



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 24/IT3/LK/2015  
TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN KENDARAAN, JALAN, DAN AREA PARKIR  
DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 240/IT3/LK/2015 tentang Pelaksanaan *Green Transportation* di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor, maka perlu diatur implementasi dari kegiatan dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas penerapan *Green Transportation* menuju *Green Campus 2020* maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembatasan Penggunaan Kendaraan, Jalan dan Area Parkir di Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN KENDARAAN, JALAN, DAN AREA PARKIR DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kampus IPB Darmaga yang selanjutnya disebut Kampus IPB adalah kampus IPB yang terletak di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
2. Pegawai IPB adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan IPB.
3. Mahasiswa IPB adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di IPB.
4. Masyarakat Umum adalah mitra dan warga yang melakukan aktifitas di dalam dan sekitar kampus.
5. Area parkir adalah lokasi tempat parkir kendaraan berupa pelataran, halaman, dan jenis tempat parkir lainnya yang telah ditentukan dan disediakan di lingkungan Kampus IPB.
6. Kendaraan adalah sepeda, mobil listrik dan kendaraan bermotor meliputi: roda dua/roda tiga (sepeda motor), roda empat (mobil), dan roda empat atau lebih (bus/truk).
7. Kendaraan Transportasi Kampus adalah sepeda, mobil listrik dan bus kampus.
8. Jalan adalah jalan umum yang berada di wilayah Kampus IPB.
9. Unit kerja atau pihak ketiga adalah pengelola akses masuk, Kendaraan Transportasi Kampus dan Area Parkir.
10. Petugas Gerbang adalah pegawai unit kerja yang ditugaskan atau pihak ketiga yang bertugas mengelola akses masuk di lingkungan Kampus IPB.
11. Petugas Parkir adalah pegawai unit kerja yang ditugaskan atau pihak ketiga yang bertugas mengelola parkir kendaraan di lingkungan Kampus IPB.
12. Tanda Izin Masuk Kendaraan adalah tanda bukti masuk kendaraan ke Kampus IPB yang dikeluarkan oleh unit kerja yang ditugaskan atau pihak ketiga berupa karcis.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam penggunaan kendaraan dan jalan serta area parkir di lingkungan Kampus IPB.
- (2) Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan *green transportation* dengan mendorong penggunaan sepeda, mobil listrik, penggunaan bus, membebaskan ruas tertentu dari sepeda motor dan mobil untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak di dalam Kampus IPB dalam rangka mencapai Kampus IPB sebagai *Green Campus*.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini adalah pengaturan berkendara dan penggunaan jalan serta area parkir di lingkungan Kampus IPB.

#### Pasal 4

Berdasarkan jenisnya, kendaraan yang berlalu lintas di lingkungan Kampus IPB dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. sepeda;
- b. sepeda motor;
- c. mobil listrik;
- d. mobil; dan
- e. bus atau truk.

#### Pasal 5

Pengguna kendaraan, jalan dan parkir di lingkungan Kampus IPB dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Mahasiswa; dan
- d. Masyarakat Umum.

## BAB II PROSEDUR PENGGUNAAN KENDARAAN DAN PEMBATASAN PENGGUNAAN JALAN

#### Pasal 6

- (1) Rute jalan di wilayah Kampus IPB dibagi menjadi 5 (lima) koridor dengan pembagian jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Setiap kendaraan bermotor roda dua yang masuk melalui Pintu Utama Depan dilarang memasuki ruas jalan dengan rambu larangan sepeda motor melintas dan harus diparkir di area parkir Gedung Graha Widya Wisuda, Fakultas Peternakan, di seberang Green TV atau area parkir yang ditentukan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor roda dua yang masuk melalui Pintu Utama Belakang dilarang memasuki ruas jalan dengan rambu larangan sepeda motor melintas dan harus diparkir di area parkir samping Markas Resimen Mahasiswa.
- (4) Pengguna kendaraan bermotor roda dua yang telah menempatkan kendaraannya di tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan ke lokasi tujuan dapat selanjutnya menggunakan fasilitas kendaraan berupa mobil listrik, bus, dan sepeda yang disediakan.
- (5) Parkir kendaraan bermotor roda 3, 4 atau lebih, akan diatur kemudian secara bertahap untuk masuk ke tempat parkir yang ditentukan.
- (6) Parkir kendaraan telah ditetapkan pada area tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (7) Jadwal pelayanan tempat parkir dimulai dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (8) Setiap kendaraan harus masuk dan keluar ke dan dari Kampus IPB melalui pintu utama depan/belakang Kampus IPB.
- (9) Setiap pengendara kendaraan yang masuk dan keluar, ke dan dari Kampus IPB harus memiliki surat-surat kendaraan yang sah dan Surat Izin Mengemudi.
- (10) Fasilitas transportasi berupa mobil listrik, bus, dan sepeda dapat diakses pada halte dan *shelter* yang telah ditentukan.

- (11) Lokasi fasilitas halte dan *shelter* ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan ini.
- (12) Lokasi yang belum terfasilitasi oleh koridor, atau belum tersedia Kendaraan Transportasi Kampus antara lain lokasi Laboratorium Lapang Cikabayan, Kandang B dan C, Unit Rehabilitasi Reproduksi (URR), serta perumahan dosen, dapat diberi pelayanan khusus.
- (13) Penggunaan transportasi kampus mobil listrik, bus, dan sepeda dilayani dengan jadwal pelayanan mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (14) Penggunaan kendaraan pribadi antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB dapat masuk setelah melalui verifikasi di pintu utama oleh Petugas Gerbang.
- (15) Angkutan umum orang dan/atau barang dapat masuk/melintas ke Kampus IPB hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (16) Angkutan umum orang dan/atau barang yang akan masuk/melintas ke Kampus IPB harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Petugas Gerbang.
- (17) Kendaraan yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke Kampus IPB.
- (18) Setiap orang yang beraktifitas setelah pukul 22.00 WIB harus menunjukkan kartu identitas, antara lain berupa Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Pegawai, atau Kartu Tanda Penduduk.

#### Pasal 7

- (1) Ketentuan penggunaan kendaraan di wilayah Kampus IPB sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8), ayat (12), dan ayat (13) Pasal 6 tidak diberlakukan pada hari pelaksanaan wisuda dan hari libur.
- (2) Ketentuan penggunaan kendaraan di wilayah Kampus IPB sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 tidak diberlakukan bagi kendaraan petugas khusus (satpam, polisi, pos, pengantar paket).

#### Pasal 8

- (1) Pengguna kendaraan bermotor yang masuk ke Kampus IPB dikenakan biaya kontribusi.
- (2) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini penetapannya dilakukan dengan keputusan Rektor IPB.
- (3) Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, dan warga perumahan dosen yang masuk dan keluar menggunakan kendaraan melalui pintu gerbang Kampus IPB, dibebaskan dari kewajiban membayar kontribusi.
- (4) Tamu Resmi IPB yang menggunakan kendaraan dan kedatangannya ke IPB dalam rangka memenuhi undangan IPB atau Pejabat IPB, dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kontribusi izin masuk kendaraan dengan menunjukkan surat undangan kepada Petugas Gerbang.
- (5) Tamu IPB yang menggunakan kendaraan dan kedatangannya atas keperluan sendiri, diwajibkan meninggalkan kartu identitas diri dan membayar kontribusi.
- (6) Pengenaan kewajiban meninggalkan kartu identitas diri dan membayar kontribusi bagi tamu sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini dikecualikan apabila pihak yang akan dikunjungi (dosen atau tenaga kependidikan) telah memberikan konfirmasi kepada Petugas Gerbang.

- (7) Masyarakat umum yang masuk dan keluar Kampus IPB menggunakan kendaraan harus melalui Pintu Utama Depan/Belakang diwajibkan meninggalkan kartu identitas diri dan dikenakan kewajiban membayar kontribusi.
- (8) Dana kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetorkan ke rekening Rektor dan merupakan pendapatan IPB.

### BAB III PENGELOLAAN KENDARAAN TRANSPORTASI KAMPUS DAN AREA PARKIR

#### Pasal 9

- (1) Rektor dapat menugaskan unit kerja atau pihak ketiga sebagai pengelola Kendaraan Transportasi Kampus dan area parkir bagi pengguna kendaraan di Kampus IPB.
- (2) Unit kerja atau pihak ketiga yang ditugaskan oleh Rektor sebagai pengelola Kendaraan Transportasi Kampus dan area parkir berkoordinasi dengan Unit Keamanan Kampus, Biro Umum, dan unit kerja lain yang terkait.
- (3) Penggunaan Kendaraan Transportasi Kampus dan area parkir oleh mahasiswa dan masyarakat umum di Kampus IPB dikenakan kewajiban membayar kontribusi.
- (4) Besaran kontribusi atas penggunaan Kendaraan Transportasi Kampus dan area parkir ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Kepada mahasiswa yang tidak mampu diberikan dispensasi dalam penggunaan Kendaraan Transportasi Kampus setelah melalui verifikasi oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB.
- (6) Setiap petugas pada unit kerja yang ditugaskan atau pihak ketiga (Petugas Gerbang, Pengemudi dan Petugas Parkir) memakai pakaian seragam khusus dan tanda pengenal.
- (7) Dana kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini disetorkan ke rekening Rektor dan merupakan pendapatan IPB.

#### Pasal 10

- (1) Petugas Gerbang melayani Pengguna Kendaraan yang memasuki wilayah Kampus IPB.
- (2) Tugas dari Petugas Gerbang pada Pintu Utama Depan/Belakang Kampus IPB adalah :
  - a. memberikan pelayanan dengan prima pada waktu kendaraan masuk dan keluar kampus;
  - b. menerima pembayaran kontribusi;
  - c. menyerahkan tanda izin masuk kendaraan atau karcis;
  - d. memeriksa identitas pengguna atau nomor kendaraan, dan muatan yang ada pada kendaraan sesuai keperluan; dan
  - e. meminta dan memberi informasi dari dan kepada pengguna atau pemilik kendaraan sesuai keperluan.
- (3) Petugas Parkir melayani Pengguna Kendaraan yang memarkir kendaraan di area parkir yang ditentukan.
- (4) Tugas dari Petugas Parkir adalah :
  - a. mengatur parkir kendaraan di tempat parkir yang ditentukan;
  - b. menjaga ketertiban dan keamanan di tempat parkir;

- c. apabila diperlukan, memanfaatkan lokasi tambahan untuk parkir kendaraan selama tidak mengganggu kegiatan di lokasi tersebut; dan
- d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB IV KEWAJIBAN PENGGUNA KENDARAAN DI DALAM KAMPUS IPB

### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan di dalam Kampus IPB wajib:
  - a. mengendarai kendaraannya secara tertib dan sopan dengan memperhatikan peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku;
  - b. memarkir kendaraan di tempat parkir yang ditentukan;
  - c. mengunci kendaraan ketika parkir;
  - d. mematuhi petunjuk dari petugas yang mengatur kendaraan;
  - e. naik dan turun Kendaraan Transportasi Kampus pada halte atau lokasi yang ditentukan; dan
  - f. mengembalikan sepeda pada tempat yang ditentukan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan kendaraan di dalam Kampus IPB dilarang:
  - a. memacu kendaraan dengan kecepatan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketertiban kampus;
  - b. belajar mengemudi;
  - c. meninggalkan benda berharga di dalam kendaraan; dan
  - d. mencabut, merusak dan/atau menghilangkan rambu-rambu dan fasilitas yang ada di tempat parkir.
- (3) Apabila terjadi kehilangan kendaraan, kerusakan kendaraan, atau kehilangan barang maka kehilangan/kerusakan tersebut menjadi tanggungjawab pengguna kendaraan.
- (4) Pengguna sepeda bertanggung jawab atas sepeda yang dipinjam.

## BAB V KETENTUAN SANKSI

### Pasal 12

Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran, meliputi antara lain sebagai berikut :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. sanksi akademik;
- d. denda;
- e. penggantian sepeda;
- f. penguncian roda kendaraan;
- g. pengembosan ban kendaraan;
- h. pemindahan kendaraan; dan/atau
- i. pelaporan kepada pihak Kepolisian.

### Pasal 13

- (1) Apabila tanda izin masuk kendaraan hilang, dibuang, rusak, atau sobek, maka Petugas Gerbang berwenang untuk memeriksa SIM dan STNK atau surat keterangan lainnya serta dapat mengenakan sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali kontribusi yang harus dibayar.

- (2) Barangsiapa dengan sengaja mencabut, merusak, dan menghilangkan rambu-rambu dan fasilitas yang ada di tempat parkir kendaraan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai atau harga dari fasilitas tersebut.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sesuai jenis pelanggarannya, dan dapat dilakukan oleh petugas yang ditugaskan atau Unit Keamanan Kampus.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

- (1) Dengan telah ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/I3/LK/2009 tentang Ketentuan Menggunakan Kendaraan di Lingkungan Kampus IPB Darmaga, Bogor dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 29 September 2015  
REKTOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
NIP 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.  
NIP 19660714 199103 2 002



Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
7. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
9. Sekretaris Institut;
10. Dekan Fakultas;
11. Dekan Sekolah Pascasarjana;
12. Kepala LPPM;
13. Direktur dan Kepala Kantor;
14. Ketua Departemen pada Fakultas;
15. Kepala Pusat pada LPPM;
16. Kepala Asrama Mahasiswa;
17. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 24/IT3/LK/2015  
 TENTANG  
 PEMBATASAN PENGGUNAAN KENDARAAN, JALAN, DAN AREA PARKIR  
 DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR

LOKASI FASILITAS RUTE JALAN DAN HALTE  
 DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR



